



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 299 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN *FOCAL POINT* JEJARING KOTA KREATIF UNESCO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendaftaran dan pengisian *dossier* Kabupaten Bantul menjadi Jejaring Kota Kreatif UNESCO, perlu menunjuk *Focal Point* Kabupaten Bantul agar memudahkan komunikasi dan koordinasi mengenai Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Focal Point* Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN *FOCAL POINT* JEJARING KOTA KREATIF UNESCO.

KESATU : Menunjuk:

Nama : R.M. Cahyo Bandono, S.T., M.T.

Jabatan : anggota organisasi Ikatan Arsitek Indonesia

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

sebagai *Focal Point* Kabupaten Bantul Jejaring Kota Kreatif UNESCO.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.